

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Christofel Alvonsus Supit Watulingas¹, Paulus Kindangen², Daisy S.M. Engka³

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Universitas Sam Ratulangi*

ABSTRAK

Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia. Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Sulawesi Utara berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sumber-sumber PAD nya yaitu pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah yang diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga dalam membiayai kegiatan pembangunan daerahnya. Terdapat kaitan erat antara penerimaan daerah, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dimana semakin tinggi penerimaan yang diterima daerah maka semakin tinggi peluang untuk membangun perekonomian daerah dan mensejahterakan masyarakat. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Retribusi berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi utara. Pengelolaan kekayaan daerah yang sah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara.

Kata Kunci : *Pajak Daerah, Retribusi, Pengelolaan Kekayaan yang sah dan Pertumbuhan Ekonomi*

ABSTRACT

North Sulawesi is one of the provinces in Indonesia. In order to improve the welfare of the community, the North Sulawesi government seeks to increase local revenues through its PAD sources of taxes, user charges, separated wealth management results and other legitimate PAD that is expected and sought to be a buffer in financing its regional development activities . There is a strong link between local revenue, economic development and community welfare. Where the higher acceptance received area then the higher the opportunity to build the regional economy and prosper the community. The objective of this research is to know the influence of local tax, regional retribution and the result of regional wealth which separated to economic growth in North Sulawesi Province. The analysis technique used is multiple regression. The research result that the local tax menunjukkan very significant positive effect on economic growth in the province of North Sulawesi. Levies have a significant negative effect on economic growth in the province of North Sulawesi. The legitimate management of local wealth positively insignificant effect on economic growth in North Sulawesi Province.

Keywords: *Local Taxes, Levies, Legal Wealth Management and Economic Growth*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing. Sebagai administrator penuh, masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, di antaranya dengan menetapkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah, di harapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya yang berasal dari pajak daerah. Dengan melakukan efektifitas dan efisiensi sumber atau objek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas pendapatan daerah serta PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang.

Kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menjadi issue yang dihadapi oleh setiap Pemerintahan Daerah, karena kebutuhan daerah (fiscal need) yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal (fiscal capacity) akan menimbulkan kesenjangan fiskal (fiscal gap). Pemerintah Daerah harus dapat meningkatkan PAD tanpa harus melanggar norma-norma dengan cara mengoptimalkan potensi yang ada. Optimalisasi PAD dari sisi penerimaan hendaknya diikuti dengan pengelolaan penggunaan anggaran dari sisi pengeluaran dan dikelola dengan baik dengan prinsip value for money serta dilakukan secara komprehensif dengan berbagai strategi sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan daerah dan keuangan negara, dengan peningkatan prosedur pengendalian dari intern pemerintah daerah agar terpenuhi prinsip stewardship dan accountability.

Menurut Mardiasmo (2002:132) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Di dalam undang-undang nomor 33 tahun 2004 Pasal 5 dan 6 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah disebutkan bahwa Sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan.

Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia. Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Sulawesi Utara berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sumber-sumber PAD nya yaitu pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah yang diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga dalam membiayai kegiatan pembangunan daerahnya. Terdapat kaitan erat antara penerimaan daerah, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dimana semakin tinggi penerimaan yang diterima daerah maka semakin tinggi peluang untuk membangun perekonomian daerah dan mensejahterakan masyarakat.

Tabel 1
Realisasi tahun 2014-2016 Target tahun 2017 dan Proyeksi Tahun 2018

Jenis Penerimaan	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Pendapatan asli daerah	991,101,010,0 28	1,089,288,358,0 00	979,353,945,4 92	1,076,342,496,0 00	1.092.422.387.7 67
Pajak daerah	842,968,710,0 28	913,161,600,000	823,736,151,6 40	908,800,896,000	962.927.007.767
Retribusi daerah	36,855,300,00 0	50,600,200,000	75,248,150,00 0	73,936,400,000	80.878.400.000
Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipindahkan	29,307,000,00 0	33,118,000,000	21,430,625,13 6	55,100,000,000	23.000.000.000
Lain-lain pendapatandaerah yang sah	81,970,000,00 0	92,408,558,000	58,939,018,71 6	38,505,200,000	25.616.980.000

Sumber: RKPD SULAWESI UTARA 2018

Porsi PAD Sulawesi Utara hanya sebesar 34% dari total anggaran pendapatan. Adapun pada tahun 2016, PAD Sulawesi Utara sebesar Rp 979,35 miliar atau sebesar 34% dari total pendapatan. Bahkan, porsi tersebut mengalami penurunan dari 41% pada tahun 2015. Anggaran pendapatan Sulawesi Utara pada tahun 2016 terealisasi sebesar 99%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2015. Adapun nominal realisasi pendapatan pada tahun 2016 sebesar Rp 2,88 triliun dari total anggaran pendapatan Rp 2,91 triliun. Realisasi tersebut didorong oleh realisasi seluruh sumber pendapatan baik PAD maupun transfer serta pendapatan lain yang sah. Namun, beberapa pos pendapatan belum terealisasi dengan maksimal atau masih di bawah 90% yakni pos pendapatan retribusi daerah (86%) dan pos dana bagi hasil bukan pajak (66%). Tidak optimalnya realisasi pos pendapatan retribusi daerah lebih dipengaruhi oleh meningkatnya target anggaran pos tersebut secara signifikan yaitu 48% (yoy).

Meskipun demikian, realisasi pos tersebut pada tahun 2016 sebesar Rp 64,75 miliar, lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 54,03 miliar. Sementara itu, rendahnya realisasi DBH bukan pajak disebabkan oleh jumlah produksi sub lapangan usaha masih belum kembali ke level normal seiring dengan proses adaptasi dan penyesuaian terhadap aturan ilegal fishing. Ke depan, pemerintah perlu meningkatkan tingkat kemandirian pendapatan Sulawesi Utara. Upaya awal yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan realisasi pada pos-pos PAD khususnya yang belum terealisasi dengan optimal. Upaya berikutnya yaitu bekerja sama dengan instansi terkait dalam hal mendorong ketertiban pembayaran pajak khususnya pajak kendaraan bermotor.

Upaya meningkatkan Pendapatan Daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun 2018, rencana penerimaan mengacu pada realisasi tahun 2016 dan prediksi perkembangan potensi penerimaan selang tahun 2017. Dari sumber-sumber pendapatan asli daerah yang sudah dikelola selama ini, ada beberapa sumber pendapatan yang perlu dioptimalkan penerimaannya dengan meningkatkan kuantitas, jangkauan, dan kualitas pelayanan serta meningkatkan penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan dampakdampak yang mungkin berpengaruh terhadap sendi perekonomian masyarakat (RKPD Sulut 2018).

Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin meluasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Berkaitan dengan rencana peningkatan pendapatan daerah, kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan adalah melalui Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peningkatan penerimaan lain-lain PAD yang sah, serta Peningkatan Dana Perimbangan.

Dalam RKPD Sulawesi Utara 2018 kebijakan pengembangan sumber pendapatan daerah tersebut diarahkan untuk:

1. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah
2. Peningkatan pelayanan pada semua unit kerja penyedia layanan publik dan pengelolaan sumber daya daerah yang menghasilkan retribusi daerah
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah yang menghasilkan Retribusi Daerah.
4. Meningkatkan pengelolaan potensi sumber Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berdasarkan kewenangan Provinsi.
5. Mengoptimalkan pendayagunaan Badan Usaha Milik Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.
6. Meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten / Kota dan dalam peningkatan penerimaan PAD yang berimplikasi pada bagi hasil Pajak Daerah.
7. Sosialisasi dan public relationship untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah.
8. Peningkatan sarana dan prasarana / fasilitas dan pelayanan umum yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat membayar pajak daerah dan retribusi daerah.
9. Mengembangkan sistim evaluasi pelayanan prima dengan melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan.

Taluke (2013) melakukan penelitian mengenai kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Halmahera Barat. Dalam hasil penelitiannya, Taluke menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah sangat bergantung pada penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan kontribusi Pajak Daerah rata-rata pada tahun 2007-2011 adalah sebesar 17,58%, dan kontribusi Retribusi Daerah rata-rata adalah sebesar 34,24%.

Susanawati (2014) dalam penelitiannya mengenai analisis potensi pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah kota Metro menunjukkan bahwa pertumbuhan dan kontribusi jenis pajak daerah mengalami fluktuasi. Identifikasi terhadap jenis pajak daerah dilakukan dengan melihat pertumbuhan dan kontribusinya. Hasil perhitungan pertumbuhan dan kontribusi tersebut dilakukan matrik berdasarkan analisis overlay sehingga menghasilkan klasifikasi; prima, potensial, berkembang dan terbelakang. Dan berdasarkan analisis overlay pajak restoran dan pajak bumi dan bangunan merupakan jenis pajak daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah.

Tinjauan Pustaka Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU No.33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber penerimaan di daerah. Menurut (Suparmoko,2002:55) pendapatan asli daerah terdiri dari pajak dan retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah. Pelaksanaan pembangunan di daerah membutuhkan dana yang cukup banyak dan dalam hal ini daerah tidak bisa hanya menggantungkan dana perimbangan dari pusat, sehingga daerah harus dapat menggali potensi daerahnya untuk dapat digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah dalam era otonomi daerah demi meningkatkan pendapatannya. Dengan adanya PAD, maka dapat dijadikan indikator penting untuk menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah di bidang keuangan. Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

Pajak Daerah

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.

Pengetian pajak menurut beberapa ahli :

1. Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk secara langsung. (Thomas Sumarsan, 2009).
2. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2008 : 1).

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, sebagai berikut :

- a. Iuran rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara/pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- b. Berdasarkan Undang-Undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya. Oleh karena itu pemungutan pajak bisa dipaksakan. Sekalipun demikian walaupun negara mempunyai hak untuk memungut pajak namun pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan dari rakyatnya melalui Undang-Undang.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontra prestasi secara individual dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, dalam arti bahwa jasa timbal atau kontra prestasi yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya pajak.
- d. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersifat umum, pajak diperuntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah. Dan jika masih surplus digunakan untuk "*public saving*" dan *public saving* ini yang akan digunakan untuk membiayai "*public investment*".

Dari ke-4 (empat) ciri tersebut diatas, ciri ke-2 (dua) merupakan ciri yang paling menonjol dalam suatu negara modern karena pengalihan sumber-sumber (*resources*) dari sektor swasta ke sektor pemerintah harus selalu berdasarkan peraturan atau Undang-Undang, yang mana peraturan atau Undang-Undang tersebut telah mendapat persetujuan dari rakyat melalui wakil-wakilnya. Hal ini telah memunculkan sebuah slogan di negara-negara maju bahwa dalam pemungutan pajak berlaku istilah *no taxation without representation* yang artinya tidak ada pajak tanpa persetujuan dari wakil rakyat.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah.

Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah. yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota, maka wewenang pemungutannya ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing yang diatur dalam Undang-Undang.

Retribusi Daerah

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan (Marihhot. P.Siahaan, 2005:5). Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk

kepentingan orang pribadi atau badan (Marihhot.P.Siahaan,2005:432). Sumber PAD juga meliputi retribusi atau perizinan yang diperbolehkan dalam undang -undang. Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat (*Saragih, 2003*).

Menurut UU No.34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah, yang dimaksud retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang/badan. Jadi retribusi lebih menyerupai harga dalam proses jual beli secara bebas. Akan tetapi retribusi bukan merupakan seluruh harga barang atau jasa yang dinikmati oleh pembayar retribusi sebagai pajak yang bersifat khusus. Retribusi juga harus berdasarkan peraturan daerah yang harus disetorkan pada kas negara atau daerah. Retribusi pada umumnya bersifat paksaan, tergantung apakah ia mempergunakan jasa dari daerah atau tidak. Bila ia mempergunakan maka harus membayar retribusi berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah yang bersangkutan.

Sumber penerimaan retribusi daerah kabupaten atau kota terdiri dari: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, retribusi penggantian cetak kartu penduduk dan akte sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi parkir ditepi jalan umum, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, retribusi pasar, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi izin gangguan.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Selain pajak daerah dan retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber yang cukup potensial untuk dikembangkan. Perusahaan milik daerah adalah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah dimana pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan atau pembubarannya ditetapkan dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Hasil pengelolaan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan/laba bersih perusahaan daerah untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah baik perusahaan daerah yang modalnya sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah seperti perusahaan air minum bersih (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), hotel, bioskop, percetakan, perusahaan bis kota dan pasar adalah jenis-jenis BUMD yang memiliki potensi sebagai sumber-sumber PAD. Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), badan kredit kecamatan, pasar, tempat hiburan/rekreasi, villa, pesanggrahan, dan lain-lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan (Hanif Nurcholis, 2007 : 184). Menurut Ahmad Yani (2004 : 40) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Muana Nanga (2005 : 273), pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa dengan kata lain pertumbuhan ekonomi menunjang pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan PDB atau pendapatan output perkapita.

Menurut Michael P. Todaro dan Stepen C. Smith (2003 : 98) pertumbuhan ekonomi adalah adanya investasi-investasi yang mampu memperbaiki kualitas modal atau sumber daya manusia dan fisik, yang selanjutnya berhasil meningkatkan kuantitas sumber daya produktif, dan yang bisa menaikkan produktivitas seluruh sumber daya melalui penemuan-penemuan baru, inovasi dan kemajuan teknologi.

Pertumbuhan ekonomi, maksudnya untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu, yang dilihat dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (BPS, 2003).

Menurut Lincoln Arsyad (1996 : 7) pertumbuhan ekonomi adalah sebagai kenaikan PDB/PNB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubuh struktur ekonomi terjadi atau tidak.

METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Penelitian ini dibatasi dengan menganalisis data sekunder deskriptif kuantitatif. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Indriantoro, 1999). Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan data yang sebenarnya. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Sumber data berasal dari berbagai sumber antara lain, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik Nasional, jurnal-jurnal ilmiah dan literature-literatur lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Selain itu, penulis juga melakukan studi literature untuk mendapatkan teori yang mendukung penelitian. Referensi studi kepustakaan diperoleh melalui jurnal-jurnal penelitian terdahulu.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini adalah di Provinsi Sulawesi Utara dengan pengambilan data melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara untuk pengambilan data penelitian. Waktu penelitian adalah 2003-2017.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)
Penelitian melalui beberapa buku bacaan, literatur atau keterangan-keterangan ilmiah untuk memperoleh teori yang melandasi dalam menganalisa data yang diperoleh dari lokasi penelitian.
2. *Internet Research*
Penelitian melalui website untuk memperoleh teori dan data dalam penelitian ini.

Metode Analisis Regresi Berganda

Untuk menganalisis hubungan antara variabel dependen dan independen, maka pengolahan data dilakukan dengan metode analisis regresi berganda. Dalam analisis ini dilakukan dengan bantuan program *Eviews 8.0*. adapun rumusnya sebagai berikut:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3)$$

Kemudian dibentuk dalam model ekonometrika dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

- Y = Pertumbuhan Ekonomi
 X_1 = Pajak Daerah
 X_2 = Retribusi
 X_3 = Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
 α = Konstanta/ Intercept
 β = Koefisien Regresi
 e = Standar Error

Untuk mengetahui tingkat signifikan dari masing-masing koefisien regresi variabel independen (variabel bebas) terhadap variabel dependen (variabel terikat) maka dilakukan uji statistik.

Adapun rumusan hipotesis statistik dari persamaan adalah sebagai berikut:

- H_0 : $\beta_1 < 0$
 H_1 : $\beta_2 > 0$
 H_2 : $\beta_3 \neq 0$ atau $\beta_3 < 0$ atau $\beta_3 > 0$

Untuk menganalisis hubungan antar variabel dependen dan independen, maka pengelolaan data dilakukan dengan metode analisis dengan model *Ordinary Least Square* (OLS). Metode OLS digunakan untuk memperoleh estimasi parameter dalam menganalisis pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Metode OLS dipilih karena merupakan salah satu metode sederhana dengan analisis regresi yang kuat dan populer, dengan asumsi-asumsi tertentu (Gujarati, 2003).

Dalam penelitian ini meliputi pengujian serempak (uji-f), pengujian individu (uji-t) dan pengujian ketepatan perkiraan (R^2) dan uji asumsi klasik yang meliputi multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk mendapatkan hasil regresi antar variabel independen dengan variabel dependen maka digunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2003- 2017. Data sekunder tersebut diestimasi dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*) analisis regresi berganda sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, dan diolah menggunakan program *Eviews 8.0*.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2005). Dalam uji multikolinieritas dengan menggunakan metode VIF. Hasil uji multikolinieritas dengan metode VIF menunjukkan hasil sebagaimana terdapat pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Uji Multikolinieritas

Variance Inflation Factors			
Date: 05/28/18 Time: 21:34			
Sample: 2003 2017			
Included observations: 15			
Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
X1	1.357826	3815.944	5.337841
X2	0.677496	1342.392	3.559391
X3	0.880481	1792.929	2.089707
C	24.44809	937.7282	NA

Hasil Olah Eviews 8.0

Dari table 2 di atas menunjukkan nilai Centered VIF variable X1 sebesar 5.337841, X2 sebesar 3.559391, dan X3 sebesar 2.089707. Karena nilai VIF variable X1, X2 dan X3 yang di dapat lebih kecil dari 10 maka dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas dalam model prediksi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Dalam uji Heteroskedastisitas menggunakan

metode *Breusch-Pagan-Godfrey*. Hasil uji Heteroskedastisitas dengan metode *Breusch-Pagan-Godfrey* menunjukkan hasil sebagaimana terdapat pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey			
F-statistic	0.575796	Prob. F(3,11)	0.6428
Obs*R-squared	2.035832	Prob. Chi-Square(3)	0.5650
Scaled explained SS	0.438483	Prob. Chi-Square(3)	0.9322

Hasil Olah Eviews 8.0

Dari tabel 3 diketahui bahwa nilai Prob. Chi-Square(3) pada Obs*R-squared adalah sebesar 0.5650. Jika *Prob. Chi-Square* < α , maka terjadi gejala heteroskedastisitas, sebaliknya jika *Prob. Chi-Square* > α , maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas (homoskedastisitas). Oleh karena nilai Prob. Chi-Square(3) 0.5650 > 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan “pengganggu” pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Dalam uji autokorelasi menggunakan metode *LM test*. Hasil uji autokorelasi dengan metode *LM test* menunjukkan hasil sebagaimana terdapat pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	0.106657	Prob. F(2,9)	0.9000
Obs*R-squared	0.347292	Prob. Chi-Square(2)	0.8406

Hasil Olah Eviews 8.0

Dari tabel 4 diketahui bahwa Prob. Chi-Square(2) sebesar 0.8406. Jika *Prob. Chi-Square* < α , maka terjadi gejala autokorelasi. Sebaliknya jika *Prob. Chi-Square* > α , maka tidak terjadi gejala autokorelasi.. Karena nilai Prob. Chi-Square(2) 0.8406 lebih besar dari nilai α 0.05 maka dapat disimpulkan tidak ada masalah autokorelasi.

Regresi Berganda

Dalam hal untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya, maka peneliti menggunakan analisis linear berganda. Analisis regresi berganda merupakan studi ketergantungan dari satu variabel yang disebut variabel tidak bebas (*dependent variable*), pada satu atau lebih variabel, yaitu variabel yang menerangkan, dengan tujuan untuk memperkirakan dan atau meramalkan nilai rata-rata dari variabel tidak bebas apabila nilai variabel yang menerangkan sudah diketahui. Variabel yang menerangkan sering disebut variabel bebas (*independent variable*).

Berikut hasil regresi untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah (X1), Retribusi (X2) dan Hasil Kekayaan Pengelolaan Yang Sah (X3) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) menggunakan model OLS (*Ordinary Least Squares*). Hasil regresi bisa dilihat pada table 5 berikut:

Tabel 5
Hasil Regresi

Dependent Variable: Y				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	6.386581	1.165258	5.480831	0.0002
X2	-4.563898	0.823102	-5.544756	0.0002
X3	0.243056	0.938340	0.259027	0.8004
C	-17.37721	4.944501	-3.514451	0.0048
R-squared	0.823843	Mean dependent var		6.263333
Adjusted R-squared	0.775800	S.D. dependent var		1.320723
S.E. of regression	0.625359	Akaike info criterion		2.122198
Sum squared resid	4.301817	Schwarz criterion		2.311011
Log likelihood	-11.91648	Hannan-Quinn criter.		2.120186
F-statistic	17.14808	Durbin-Watson stat		1.808784
Prob(F-statistic)	0.000185			

Hasil Olah Eviews 8.0

Dari hasil regresi pada tabel 5 maka didapatkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

$$Y = -17.37721 + 6.386581X_1 + (-4.563898) X_2 + 0.243056X_3$$

$$Y = -17.37721 + 6.386581X_1 - 4.563898X_2 + 0.243056X_3$$

Uji T-statistik

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari masing-masing variabel pajak daerah, retribusi dan hasil kekayaan pengelolaan yang sah secara individu terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Membandingkan nilai t-hitung dengan nilai t-tabel.

Apabila t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan antara masing - masing variabel independen terhadap dependen. Apabila t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Dengan angka signifikan lebih besar dari $\alpha = 1\%$ (0,01) nilai df (*degree of freedom*) n-k (15-4) = 11, maka dapat diketahui t table sebesar 2.718.

2. Menggunakan angka signifikansi.

Apabila angka signifikansi > 0,01, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Apabila angka signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima.

- a. Pengaruh variable Pajak Daerah (X1) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y).

Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa nilai t-hitung sebesar 5.480831 > t-tabel 2.718 dan probalitas variable Pajak Daerah (X1) lebih kecil dari α (0.0002 < 0,01) dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima artinya Pajak Daerah (X1) berpengaruh positif sangat signifikan secara statistic terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) di Provinsi Sulawesi Utara.

- b. Pengaruh variable Retribusi (X2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y).

Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa nilai t-hitung sebesar -5.544756 < t-tabel 2.718 dan nilai probalitas variable Retribusi (X2) lebih kecil dari α (0.0002 < 0,01) artinya Ho ditolak dan Ha ditolak. Sehingga menyatakan bahwa Retribusi (X2) berpengaruh negatif dan signifikan secara statistic terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) di Provinsi Sulawesi Utara.

- c. Pengaruh variable Hasil Kekayaan Daerah Yg dipisahkan (X3) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y).
Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa nilai t-hitung sebesar $0.259027 < t\text{-tabel } 2.718$ dan probabilitas variable Hasil Kekayaan Daerah Yg dipisahkan (X3) lebih kecil dari α ($0.8004 < 0,01$) artinya H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menyatakan bahwa Hasil Kekayaan Daerah Yg dipisahkan (X3) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan secara statistic terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) di Provinsi Sulawesi Utara, karena tingkat signifikansi terjadi pada $\alpha=80\%$.

Uji Simultan (Uji F)

Pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen dianalisis dengan menggunakan uji F, yaitu dengan memperhatikan signifikansi nilai F tingkat α sebesar 5% dan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. pada output perhitungan dengan tingkat α sebesar 5%.

1. Membandingkan nilai t-hitung dengan nilai t-tabel.
Apabila F hitung $> F$ tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan antara masing - masing variabel independen terhadap dependen. Apabila F hitung $< F$ tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Menggunakan angka signifikansi.
Apabila angka signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Apabila angka signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 4.4 dapat dijelaskan pengaruh Pajak Daerah (X1), Retribusi (X2) dan Hasil Kekayaan Pengelolaan Yang Sah (X3) secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y). Nilai F table berdasarkan besarnya $\alpha=5\%$ dan df dimana besarnya ditentukan oleh numerator $(k-1/4-1)= 3$ dan df untuk denominator $(n-k/15-4)= 11$. Nilai F-statistik yang diperoleh 17.14808 sedangkan F-tabel 3.59 dan nilai signifikansi sebesar 0.000185 lebih kecil dari tingkat α (0,01).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Pajak Daerah (X1), Retribusi (X2) dan Hasil Kekayaan Pengelolaan Yang Sah (X3) secara simultan atau Bersama-sama berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) di Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini berarti jika Pajak Daerah (X1), Retribusi (X2) dan Hasil Kekayaan Pengelolaan Yang Sah (X3) mengalami kenaikan maka akan berdampak pada kenaikan Pertumbuhan Ekonomi (Y) di Provinsi Sulawesi Utara, demikian juga sebaliknya jika Pajak Daerah (X1), Retribusi (X2) dan Hasil Kekayaan Pengelolaan Yang Sah (X3) mengalami penurunan maka akan berdampak pada penurunan Pertumbuhan Ekonomi (Y) di Provinsi Sulawesi Utara.

Uji Determinasi R^2

Nilai R^2 yang diperoleh sebesar 0.823843. artinya, variasi perubahan Pajak Daerah (X1), Retribusi (X2) dan Hasil Kekayaan Pengelolaan Yang Sah (X3) mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi (Y) sebesar 82.38%, sedangkan sisanya (17.62%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Pembahasan

1. Pengaruh Pajak Daerah (X1) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) di Provinsi Sulawesi Utara.

Dari hasil persamaan regresi dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS) menunjukkan bahwa Pajak Daerah di Provinsi Sulawesi Utara berpengaruh positif sangat signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Diperoleh koefisien regresi untuk variable Pajak Daerah (X1) sebesar 6.386581, hal ini berarti apabila terjadi kenaikan pada Pajak Daerah (X1) sebesar 1% maka akan terjadi kenaikan pada Pertumbuhan Ekonomi (Y) sebesar 6.386581%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Sulawesi Utara maka Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara akan semakin meningkat, sebaliknya apabila penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Sulawesi Utara mengalami penurunan maka Pertumbuhan Ekonomi

di Provinsi Sulawesi Utara akan semakin menurun. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Damaningrum (2015) mengatakan variabel Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Surakarta pada tingkat $\alpha = 0.01$ dengan tingkat koefisien 0.468501.

Sejalan dengan pendapat Peacock dan Wiseman, bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat, dan semakin meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat (Mangkoesoebroto, 1998:173).

Miller dan Russex (1997 : 213-237), meneliti pengaruh struktur fiscal terhadap pertumbuhan ekonomi pusat dan daerah di Amerika Serikat yang mengalami defisit anggaran dengan menggunakan alat analisis *random effects model* hasil penelitian mereka adalah :

1. Peningkatan surplus anggaran akan mendorong pertumbuhan ekonomi
2. Pajak penjualan dan pajak lainnya digunakan untuk *transfer payment* maka pertumbuhan ekonomi akan menurun, sebaliknya jika pajak perusahaan digunakan untuk *transfer payment* pertumbuhan ekonomi akan meningkat.
3. Pajak berpengaruh negative terhadap pertumbuhan ekonomi, jika digunakan untuk membiayai pendidikan, transportasi public dan keamanan public.

Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Utara menurut Fisher (1996:301) dapat dikategorikan sebagai pajak berbasis konsumsi. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Utara yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan merupakan penerimaan daerah atas konsumsi masyarakat.

Berdasarkan pendapat Fisher diatas, maka Pajak Daerah yang Provinsi Sulawesi Utara (Pajak Kendaraan Bermotor, BBN-KB, Pajak BBM, Pajak Rokok) dikategorikan sebagai Pajak Daerah berbasis konsumsi. Kneller, dkk (1999:171) menyatakan bahwa penerimaan pajak atas barang dan pelayanan domestic berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa Pajak Daerah di Provinsi Sulawesi Utara berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara.

2. Pengaruh Retribusi Daerah (X2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) di Provinsi Sulawesi Utara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya apabila retribusi naik maka pertumbuhan ekonomi akan turun ceteris paribus. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Damaningrum (2015) variabel Retribusi Daerah tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Surakarta pada tingkat α sampai dengan 10% .

Retribusi (Marihot.P.Siahaan, 2005: hal 5) adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi (Marihot.P.Siahaan, 2005: hal 432) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan oleh pemerintah (Tony Marsyahur; 2005).

Retribusi, retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah. Berbeda dengan pajak pusat seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, retribusi yang dapat di sebut sebagai pajak daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Selain pajak penerimaan pemerintah juga meliputi retribusi atau perizinan yang diperbolehkan dalam undang-undang. Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat (Saragih, 2003). Retribusi pada umumnya bersifat paksaan, tergantung apakah ia mempergunakan jasa dari daerah atau tidak. Bila ia mempergunakan maka harus membayar retribusi berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah yang bersangkutan. Sumber penerimaan retribusi daerah kabupaten atau kota terdiri dari: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, retribusi penggantian cetak kartu penduduk dan akte sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi parkir tepi jalan umum, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, retribusi pasar, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi izin gangguan.

Sama halnya dengan pajak daerah yang merupakan penerimaan pemerintah daerah membantu pemerintah daerah dalam melakukan setiap program-program daerah dalam menunjang roda perekonomian. Pemasukan kas daerah yang berasal dari retribusi di pakai pemerintah untuk membangun kembali sarana dan prasarana dalam menunjang pembangunan ekonomi daerah dan membantu masyarakat maupun pelaku-pelaku ekonomi dalam melakukan setiap kegiatan yang nantinya akan berdampak pada kestabilan ekonomi masyarakat dan nantinya meningkatkan perekonomian daerah tersebut.

3. Pengaruh Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X3) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) di Provinsi Sulawesi Utara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil kekayaan pengelolaan yang sah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya apabila hasil kekayaan pengelolaan yang sah naik maka pertumbuhan ekonomi akan turun *ceteris paribus*. Pengelolaan Kekayaan yang pisahkan jenis penerimaan ini menurut strategi meningkatkan pendapatan daerah di antaranya adalah bagi laba, *devident* dan penjualan saham milik daerah. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari laba badan usaha milik Negara (BUMD) yang terdiri dari laba bank pembangunan daerah dan bagian laba BUMD lainya (Ema, 2013).

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian yang akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Diharapkan akan ada aktivitas ekonomi dimana faktor-faktor produksi akan diolah yang akan menghasilkan output, dan menjadikan suatu proses balasan jasa. Dengan demikian akan meningkatkan pendapatan yang diperoleh masyarakat dan meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan produktivitas. Dengan demikian pemerintah daerah menyiapkan perencanaan yang matang dalam jangka pendek maupun jangka panjang guna memperbaiki serta dapat meningkatkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah sehingga terjadinya pembangunan daerah yang disertai dengan pertumbuhan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Artinya apabila pajak daerah naik maka pertumbuhan ekonomi akan naik *ceteris paribus*.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi utara. Artinya apabila retribusi naik maka pertumbuhan ekonomi akan turun *ceteris paribus*.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Artinya apabila hasil kekayaan pengelolaan yang sah naik maka pertumbuhan ekonomi akan turun *ceteris paribus*.

Saran

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan daerah, diperlukan kebijakan-kebijakan yang dapat menunjang hal tersebut. Pajak daerah sudah mampu memberikan kontribusi yang baik untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan pemerintah mampu untuk membuat inovasi-inovasi dalam mempertahankan kenaikan pajak daerah setiap tahunnya untuk retribusi yang belum mampu mendorong peningkatan pemerintah harus lebih dioptimalkan lagi agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu keuntungan BUMD ditingkatkan melihat BUMD dalam hal ini Bank SulutGo memiliki potensi yang besar untuk mendapatkan keuntungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. (1996).** Ekonomi Mikro . Edisi 2. BPFE. Yogyakarta.
- Ahmad Yani. 2004.** Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Adjani, Ema Diandra dan Surya Rahardja. 2013.** *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol. 2 No. 2.
- Algifari, Guritno Mangkoesobroto. 1998.** Teori Ekonomi Makro. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Damaningrum, Aprilia. 2015.** “Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Jumlah Penduduk, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Surakarta”. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Ferry Susanawati, I wayan Suparta dan Muhammad Husaini (2014)** Analisis potensi pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli daerah di Kota Metro.
- Fisher, Ronald C. 1996.** State and Local Public Finance: Institutions, Theory, and Policy. 2nd Edition. Burr Ridge, Illinois: Richard D. Irwin Incorporated.
- Gujarati, Damodar, 2003,** Ekonometri Dasar. Terjemahan: Sumarno Zain, Jakarta: Erlangga.
- Ghozali, Imam. 2005.** Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Hanif N urcholis,** Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta, 2007.
- Indriantoro, nurdan Supomo, bambang (1999).** Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen. Yogyakarta : Penerbit BPFE.
- Kneller, R., Bleaney, M. F. , Gemmell, N. , 1999,** “Fiscal Policy and Growth : evidence from OECD Countries”, *Journal of Public Economics*, No. 74 : 171-199
- Mardiasmo. 2002.** “Akuntansi Sektor Publik”. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Mardiasmo, 2008,** “Perpajakan” Edisi Revisi, CV Andi Offset. Yogyakarta.
- Maxwel Taluke (2013)** Analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah pada pendapatan asli daerah di kabupaten halmahera barat. Vol. 1 No 3 September 2013.
- Miller, Stephen M., Russek, Frank S., 1997,** “Fiscal Structures and Economic Growth at The State and Local Level”, *Public Finance Review*, Vol..X25 No. 2, 213 – 237.
- Nanga, Muana. 2005.** Makro Ekonomi: Teori, Masalah, dan Kebijakan, Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Suparmoko, M. 2002.** “Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah”. Andi. Yogyakarta
- Siahaan, Marihot P, S.E. 2005.** Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Saragih, Juli Panglima. 2003.** *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Gahalia Indonesia.
- Todaro, Michael P. 2003.** Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga. Alih Bahasa: Aminuddin dan Drs.Mursid. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tony Marsyahrul. 2005.** Pengantar Perpajakan. Jakarta. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia (Gramedia)
- Thomas, Sumarsan, 2009,** “Perpajakan Indonesia”, PT. Indeks, Jakarta